



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Tanjung Momong No. 1, Desa Tarempa Timur Kecamatan Siantan
Pos -el : dpmd@anambaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 000.3.1/ 01 /DPMD/SK/01/2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. bahwa penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

5. Peraturan Lembaga Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2659);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 680);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan EFFI SJUHAIRI, S.Sos NIP. 19710602 200212 1 007 Golongan IV/c sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas;

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. menyusun perencanaan pengadaan;
2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. menetapkan rancangan kontrak;
4. menetapkan HPS;
5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
7. menetapkan tim pendukung;
8. menetapkan tim atau tenaga ahli;
9. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
11. mengendalikan Kontrak;
12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
15. menilai kinerja Penyedia.

- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal **02 Januari 2026**

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



EFFI SUTANAIRI, S.Sos
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19710602 200212 1 007